BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana penelitian hukum empiris mengkaji hukum berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi dilapangan atau observasi langsung.[1] Hal ini digunakan untuk menperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan produk *skincare overclaim* di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih ditemukannya produk *skincare* yang *overclaim* di Kota Banjarmasin.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena *skincare overclaim* berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, sementara itu metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pengawasan produk *skincare* di Kota Banjarmasin beserta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya menggambarkan kondisi pengawasan produk *skincare* di Kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di BBPOM di Banjarbaru, yang beralamat di Jl. Bina Praja Utara, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada

[1] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

fokus penelitian mengkaji pelaksanaan pengawasan terhadap produk *skincare overclaim* yang beredar di Kota Banjarmasin oleh BBPOM di Banjarbaru. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait Fenomena *Skincare Overclaim* (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin).

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan fakta empirik yang didapatkan dari penelitian ini untuk sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai penelitian.[2] Adapun data yang digali dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Fenomena *Skincare Overclaim* (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin) yaitu:

a. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap produk *skincare* yang beredar di Kota Banjarmasin.
b. Tantangan atau kendala yang dihadapi BBPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk *skincare* yang *overclaim* di Kota Banjarmasin

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

[2] Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

a. Informan: Petugas BBPOM di Banjarbaru.
b. Dokumen: Regulasi terkait pengawasan *skincare*, laporan pelanggaran, dan data statistic dari BPOM.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode yang diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian.

1. Wawancara

   Metode wawancara merupakan mengumpulkan data melibatkan presentasi lisan dan membalas dalam tanggapan lisan, metode ini dapat digunakan melalui wawancara pribadi.[3] Wawancara ini dilakukan terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling*.

2. Dokumentasi

   Untuk metode dokumentasi ini berupa mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait regulasi *skincare* baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan BPOM dan laporan temuan BPOM.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, mengolah, dan menafsirkan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan lainnya secara sistematis untuk menmperdalam pemahaman peneliti terkait

[3] Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3X Baca* (Deepublish, 2019), h. 96.

masalah yang diteliti.[4] Dari data yang penulis dapatkan terkait Fenomena *Skincare Overclaim* (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin) Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif selanjutnya dianalisis atau ditelaah menggunakan teori yang diuraikan pada bab II sehingga sesuai denga napa yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

[4] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018), h. 236.